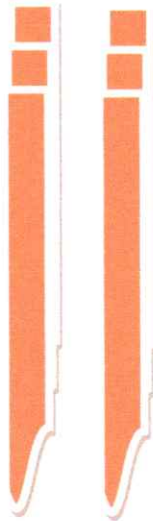


PROPIL

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID)**



**DESA SANGGALANGIT
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**

PENDAHULUAN

1. Pengertian

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sanggalangit adalah pejabat yang bertugas mengelola, menyediakan, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang terbuka dan partisipatif di lingkungan Pemerintah Desa Sanggalangit.

Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Visi

" Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan terpercaya guna memenuhi pelayanan kepada publik "

3. Misi

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang akurat, benar, dan bertanggung jawab.
- Membangun serta mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi yang cepat, mudah, dan efisien.
- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) di bidang pelayanan informasi.
- Menyediakan akses informasi publik yang transparan untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat.

4. Tugas PPID Desa

- Mengelola dan mendokumentasikan informasi desa.
- Menyediakan informasi publik yang wajib diumumkan.
- Melayani permohonan informasi masyarakat.
- Menyusun daftar informasi publik.
- Memberikan pelayanan informasi secara transparan dan bertanggung jawab.

5. Fungsi PPID:

- Pelayanan informasi publik.
- Pengelolaan dan dokumentasi informasi.
- Penyediaan informasi secara berkala, serta-merta, dan setiap saat sesuai ketentuan.
- Koordinasi pengelolaan informasi antarperangkat desa.
- Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi publik.

6. Struktur PPID

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
1.	I Nyoman Sudika	Perbekel	Atasan PPID/Penasehat
2.	I Putu Surantika	Sekretaris Desa	Ketua PPID
3.	I Putu Astrawan	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	Luh Puriasih	Kaur Tata Usaha dan Umum	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
5.	Putu Sayuni	Operator Desa	Bidang Pengelola Informasi
6.	I Nyoman Lanang Sumaryadhana Sucipta	Kasi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi
7.	Luh Relliasih	Kaur Keuangan	Anggota
8.	I Gede Teguh Astawa	KBD.Kayuputih	Anggota
9.	Made Rini Andriani	Staf Administrasi	Anggota

7. Dasar Pembentukan

PPID Desa Sanggalangit dibentuk sebagai bagian dari upaya Pemerintah Desa dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta meningkatkan keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembentukan dan pelaksanaan tugas PPID berpedoman pada Undang -undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar layanan informasi publik desa dan Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 03 Tahun 2026 tentang Keterbukaan informasi Publik Desa .

8. Jenis Informasi Publik Desa

Informasi publik Desa Sanggalangit antara lain meliputi:

1. Informasi Berkala

- Profil Desa Sanggalangit.
- Visi dan misi desa.
- Program dan kegiatan desa.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- Laporan realisasi APB Desa.
- Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Informasi Setiap Saat

- Peraturan Desa.
- Peraturan Perbekel.
- Keputusan Perbekel.
- Struktur organisasi Pemerintah Desa.

- Daftar informasi publik.
- Dokumen administrasi publik yang dapat diberikan sesuai ketentuan.

3. Informasi Serta-Merta

Informasi yang berkaitan dengan keadaan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, ketertiban umum, atau kepentingan masyarakat dan perlu segera disampaikan.

9. Pelayanan Permohonan Informasi

Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID Desa Sanggalangit.

Tata Cara Permohonan Informasi :

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi.
3. Pemohon menyampaikan identitas yang diperlukan.
4. PPID menerima dan mencatat permohonan.
5. PPID memeriksa ketersediaan dan status informasi yang dimohon.
6. PPID memberikan informasi atau tanggapan sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Maklumat Pelayanan Informasi

PPID Desa Sanggalangit siap memberikan pelayanan informasi publik desa dan berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang prima berdasarkan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar layanan informasi publik desa dan Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 03 Tahun 2026 tentang Keterbukaan informasi Publik Desa .
2. Turut mewujudkan masyarakat Desa Sanggalangit yang informatif.
3. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik desa dengan sistem elektronik dan non elektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
4. Jangka waktu pelayanan informasi publik desa sesuai dengan ketentuan standar layanan informasi publik desa.
5. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik desa.
6. Bersikap adil , tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik desa.
7. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani.

11. Media Pelayanan

Datang langsung :

Kantor Desa Sanggalangit

Alamat: [Jln. Seririt-Gilimanuk, BD.Tukadpule , Desa Sangggalangit]

Website Desa:

[sanggalangit-buleleng.desa.id]

Email PPID:

[desasanggalangit0@gmail.com]

Nomor WhatsApp/Telepon: 081 338 570 996

[Nomor Kontak PPID]

Jam Pelayanan:

Senin–Jumat, pukul : [08.00]–[15.00] WITA

12. Penutup

Dengan adanya PPID Desa Sanggalangit, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa secara mudah, cepat, dan transparan.

PPID Desa Sanggalangit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi sebagai bagian dari perwujudan pemerintahan desa yang **terbuka, transparan, akuntabel, dan melayani masyarakat**.

Ketua PPID Desa Sanggalangit

I PUTU SURANTIKA

Mengetahui :

Perbekel Sanggalangit

I NYOMAN SUDIKA